

Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi

Russel Butarbutar

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a10>

Abstrak

Penyuapan merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Penyuapan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi juga oleh korporasi untuk kepentingan korporasi dan tujuan lainnya. Dalam melakukan penyuapan, korporasi dapat saja diwakili oleh pengurus, karyawan, atau melalui perantara orang lain. Artikel ini mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi korporasi dalam melakukan suap, alasan dan tujuan korporasi melakukan suap, serta formulasi hukum tentang tindak pidana suap dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Modus operandi pemberian suap dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan berbagai bentuk. Alasan dan tujuan korporasi melakukan suap adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan bertahan dari persaingan global, serta alasan pemerasan yang dilakukan oleh aparat, pejabat atau badan tertentu, ataupun perlindungan terhadap korporasi yang melakukan bisnis ilegal. Sanksi pidana untuk korporasi yang melakukan suap hanya berupa denda, dengan formulasi yang belum mencerminkan nilai keadilan dan belum mampu mensubsitusi kerugian negara.

Kata kunci: korporasi, modus operandi, pertanggungjawaban, pidana, suap.

Modus Operandi and Corporate Criminal Liability in Bribery

Abstract

Bribery is the most common type of corruption in Indonesia and is not only done by individuals, but also by corporations for the benefit of corporations and other purposes. Bribery conducted by corporations may be represented by an administrator, an employee, or through the intermediary of another person. This article explores the pattern or modus operandi on bribery taken by corporation, the reasons and objectives of the corporation on taking bribes, and the legal formulation of criminal acts of bribery in the Indonesian legal system. The modus operandi of bribery is done directly and indirectly with various forms, whereas the reasons and objectives of the corporation to take bribes are namely to maximize profits and to survive the global competition; as well as the reasons of extortion made by certain officers, officials or agencies, and corporations doing illegal business. This article concludes that the criminal sanctions for corporations engaged in bribery are only a fine, with a formulation which has yet to mirror the value of justice and also has yet to substitute the loss experienced by the state.

Keywords: *corporations, modus operandi, responsibility, criminal, bribery.*

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jl. Pegangsaan Timur No.17 Menteng, Jakarta, russelbutar@gmail.com, S.H. (Universitas Bung Karno), M.H. (Universitas Jayabaya), S.T. (Universitas Sumatera Utara), M.M. (Universitas Indonesia).

A. Pendahuluan

Dewasa ini tindak pidana suap tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi juga oleh korporasi. Dalam kasus-kasus korupsi besar (*grand corruption*) yang melibatkan keputusan-keputusan pemerintah pada tingkat atas, seringkali korporasi terlibat didalamnya. Dalam hal ini, pihak korporasi berusaha mendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara tingkat atas dengan jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gunung es dari budaya suap-menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini. Pemberian uang suap menjadi semacam cara bagi korporasi dalam mempermudah proyek-proyek bisnis mereka.¹

Setiap tahunnya, dunia menderita kerugian 1 hingga 1,6 triliun USD akibat korupsi dan 40 miliar USD tiap tahunnya terjadi di negara berkembang. Angka ini setara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) negara ke-12 termiskin di dunia dengan penduduk 240 juta orang. Kerugian ini sangat terasa dalam melemahkan kondisi sosial ekonomi di suatu negara, terutama di pemerintahan negara berkembang.² Dilihat dari kacamata teori penawaran dan permintaan, terdapat dua kemungkinan mengapa korporasi akhirnya dapat terlibat dalam praktik-praktik korupsi. *Pertama*, pihak korporasi menjadi korban para pejabat korup yang mengambil keuntungan atas kekuasaan yang dimilikinya dengan cara meminta suap kepada korporasi dengan imbalan proyek bisnis korporasi tersebut akan dipermudah. *Kedua*, korporasilah yang berinisiatif menawarkan suap kepada pejabat negara agar membuat keputusan-keputusan strategis yang menguntungkan kepentingan bisnis korporasi.³

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, dua jenis tindak pidana yang termasuk praktik korupsi dalam bentuk penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran. Satu demi satu kasus korupsi yang terkuak melibatkan para penyelenggara di semua sektor ketatanegaraan; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyuapan merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dengan 168 perkara, diikuti pengadaan barang dan jasa dengan 115 perkara, dan penyalahgunaan anggaran dengan 38 perkara. Bila dicermati, tren perkara penyuapan sejak 2007 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya meningkat secara signifikan sejak 2010-2013 dengan 19 perkara, 25 perkara, 34 perkara, dan 50 perkara pada 2013. Hal ini berbanding terbalik dengan pengadaan barang dan jasa, yang justru cenderung menurun.⁴

¹ Djoko Subinarto, "Suap & Pramtisme Korporasi", <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/12/suap-pragmatisme-korporasi-390414>, diunduh 10 April 2017.

² Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013, hlm. 7.
³ *Ibid.*

⁴ Indonesia Jurnal, "KPK Ungkap Modus Baru Praktek Korupsi", <http://indonesiajurnal.com/kpk-ungkap-modus-baru-praktek-korupsi/>, diunduh 17 April 2017.

Demikian juga dengan peran serta korporasi dalam hal kejahatan korupsi. Menurut James Wolfensohn (Presiden Bank Dunia) turut menyatakan: *“The governance of the corporation is now important of the world economy as the government countries”*. Faktanya korupsi sudah mengambil tempat di setiap sistem ekonomi, sistem politik, dan setiap bagian dunia ini.⁵

Dari alasan dan fakta-fakta yang disebutkan di atas, Penulis bertujuan untuk menggali dan menemukan gagasan koseptual tentang pola atau modus operandi, alasan dan tujuan korporasi melakukan tindak pidana suap di Indonesia, serta formulasi hukum tentang tindak pidana suap yang ada dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pola atau Modus Operandi Korporasi dalam Melakukan Suap

Menurut Peter Eigen, perilaku pelaku usaha multinasional yang selalu meng-kambing-hitamkan kaum politisi dan pejabat publik di negara berkembang ketika perilaku suap dan korupsi muncul ke media massa. Bahkan Eigen meng-konstatir bahwa sumber korupsi di negara berkembang terletak pada sisi permintaan, yang mana ia mengatakan: *“The Corruption Wreaking Havoc in this countries is a direct consequences of the behavioural of multinational companies based in rich industrialized countries that do not hesitate to hand out generous bribery in order the land contracts.”*⁶

Kasus korupsi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan dengan analisis hukum pidana semata-mata, melainkan juga diperlukan analisis hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Demikian juga dengan masalah kejahatan korporasi yang tidak hanya dapat dianalisis dari sudut hukum pasar modal dan hukum perdata atau hukum bisnis, melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional.⁷

Pengertian korporasi dalam hal ini merujuk kepada terminologi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁵ Russel Butarbutar, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hlm. 95.

⁶ Jacques Gellinas, *Juggermout Politics: Understanding Predatory Globalization*, 2003 hlm. 7., dalam buku *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisas*, yang disusun oleh Romli Atmasasmita, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 31-32.

⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan korporasi, berikut beberapa contoh kasusnya:

a. Kasus Rudi Rubiandini

Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD 200.000,00 dan USD 900.000,00 dari Widodo Ratanachaitong dan PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia yang diserahkan melalui Simon Gunawan Sanjaya, dan uang sejumlah USD 522.500,00 dari Artha Meris Simbolon selaku Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (PT KPI) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).⁸

b. Kasus Simon Gunawan Tanjaya selaku Komisaris PT Kernel Oil Private Limited

Terdakwa Simon Gunawan Tanjaya selaku Manajer Operasional dan Komisaris PT KOPL divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Simon terbukti menyuap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar USD 700.000 atas perintah Widodo Ratanachaitong, sebagaimana dinyatakan dalam putusan sebagai berikut:

"Mengadili, menyatakan Simon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun. Hakim menilai bahwa Simon memang memberikan uang dalam 2 kali pemberian sebesar 300 ribu dolar AS pada 26 Juli 2013 dan 400 ribu dolar AS pada 13 Agustus 2013 kepada pelatih golf Rudi, Devardi yang selanjutnya diberikan kepada Rudi dan denda 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti 3 bulan kurungan."⁹

c. Kasus Suap Rolls-Royce¹⁰

Lembaga Antikorupsi Inggris, *Serious Fraud Office* (SFO) menemukan adanya konspirasi untuk tindak korupsi suap oleh Rolls-Royce di Tiongkok, India, dan pasar-pasar lainnya. Di Indonesia, para staff senior Rolls-Royce setuju memberikan USD 2,2 juta (atau sekitar Rp 26 miliar) dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit bagi seorang perantara. Terdapat dugaan kuat bahwa pemberian ini adalah imbalan bagi sang perantara yang 'menunjukkan kecenderungan menguntungkan' untuk

⁸ Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014, hlm. 141.

⁹ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2013.

¹⁰ BBC Indonesia, "Rolls Royce Didenda Rp 11 Triliun Untuk Kasus Suap, Termasuk ke Pihak Indonesia", <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310>, diakses 10 April 2017.

Rolls-Royce sehubungan kontrak untuk mesin Trent 700 yang digunakan dalam pesawat terbang.

d. Kasus Suap Patrialis Akbar

KPK mempertimbangkan untuk menjerat perusahaan Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama milik Basuki Hariman yang diduga menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Basuki sendiri seharusnya mengetahui perbuatannya itu salah karena pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam konferensi pers di Gedung KPK: "Kemungkinan untuk menuntut perusahaannya sedang diteliti dan terbuka kemungkinan untuk tanggung jawab pidana korporasi."¹¹

e. Kasus Suap Mohamad Sanusi

Pada kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait kawasan pantai utara Jakarta, KPK telah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaya dan Trinanda Prihantoro selaku *personal assistant* PT. APL. Menurut Reda Manthovani, pakar hukum pidana dari Universitas Pancasila menyatakan bahwa kasus suap terhadap Sanusi sebaiknya tidak hanya difokuskan kepada individu-individu penyuap, melainkan diperluas kepada korporasi, karena *mens rea* atau niat jahat yang terlihat dalam kasus tersebut ada di pihak korporasi dan tujuan dari pemberian suap kepada Sanusi bukan untuk kepentingan Ariesman Widjaya dan Trinanda Prihantoro melainkan untuk kepentingan perusahaan atau korporasi, dalam hal ini PT. APL.¹²

f. Kasus Suap Bupati Bogor, Rahmat Yasin

Dalam kasus suap kebijakan alih fungsi lahan hutan yang memenjarakan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, juga terbukti peran PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan PT Sentul City (SC) di baliknya. Kwee Cahyadi Kumala alias Swie King sebagai Presiden Direktur SC dan Komisaris Utama BJA juga dipenjara akibat perkara tersebut. Perbuatan Rahmat Yasin telah memenuhi unsur menerima hadiah, bukan hanya janji, termasuk uang Rp1,5 miliar yang merupakan sisa uang yang akan diberikan oleh Yohan Yap dari Rp5 miliar yang dijanjikan. Meskipun secara fisik terdakwa tidak menerimanya, akan tetapi terdakwa telah menyuruh M Zairin untuk menerima dan mengambil uang tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan untuk Zairin, Sekretaris Daerah, dan lainnya. Selain itu, diterbitkannya surat rekomendasi karena adanya

¹¹ Berita Satu, "Penyuap Patrialis Pernah Diperiksa soal Kasus Suap Impor Daging Sapi", <http://beritasatu.com/hukum/411332-penyuap-patrialis-pernah-diperiksa-soal-kasus-suap-impor-daging-sapi.html>, diunduh 10 April 2017.

¹² Berita Satu, "Kasus Suap Reklamasi, Agung Podomoro Bisa Dibubarkan", <http://beritasatu.com/hukum/359015-kasus-suap-reklamasi-agung-podomoro-bisa-dibubarkan.html>, diunduh 10 April 2017.

imbalan dari Kwee Cahyadi Kumala sebagai Komisaris PT BJA telah tampak dengan nyata. Dengan diterimanya uang Rp 1 miliar pada Februari dan Rp 2 miliar pada Maret, Rahmat Yasin pun dijerat Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Yasin berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.¹³

g. Kasus Suap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (Anggota DPR periode 2009-2014)

Suap tersebut berasal dari PT Indoguna Utama. Luthfi menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi effendy alias Dio dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40 miliar. Dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama”, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.

h. Kasus FX. Yohan Yap Alias Yohan selaku Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk¹⁴

FX. Yohan Yap alias Yohan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. Suap ini diberikan untuk pengurusan rekomendasi izin alih lahan/tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, sudah dibicarakan dan disepakati adanya uang komitmen sebanyak Rp5 miliar. Jadi, perbuatannya sendiri adalah *satu*, yaitu korupsi dengan cara pemberian suap sebanyak Rp 5 miliar kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin. Sedangkan penyerahan uangnya yang disepakati, ternyata dilakukan tidak sekaligus, itu hanyalah masalah teknis penyerahan. Bahwa oleh karena perbuatannya, yaitu pengurusan rekomendasi izin dari Bupati Bogor tersebut dengan uang komitmen/imbalan Rp 5 miliar. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan F.X. Yohan Yap alias Yohan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan bersama-sama”, dan menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara.

¹³ Putusan PN Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang dibacakan pada tanggal 27 November 2014.

¹⁴ Putusan PN Bandung Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg yang dibacakan pada tanggal 24 September 2014

i. Kasus Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama PT. Indoguna Utama)

Putusan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Maria Elizabeth Liman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Dalam putusannya, Majelis Hakim memaparkan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Elizabeth Liman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maria Elizabeth Liman berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.¹⁵

Suap korporasi juga sering terjadi dalam lapangan hukum pajak, salah satunya dengan cara menyuap aparat fiskus untuk meringankan atau menghapus kewajiban pajak suatu korporasi. Sebagai contoh, dalam kasus Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin yang bersama-sama dengan R. Handaru Ismoyojati dan Agi Sugiono sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menerima suap sebesar Rp 6 miliar dalam bentuk valas dari PT. Broadband Indonesia yang sekarang bernama PT. First Media, Tbk.¹⁶

Korporasi sering melakukan praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik pajak perusahaan multinasional sering dilakukan dengan modus *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation (CFC)*, dan pemanfaatan *tax heaven country*.¹⁷

Beberapa modus operandi suap yang sering terjadi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menaruh uang suap di mobil yang diparkir di sebuah tempat atau transaksi tunai, penggunaan mata uang asing seperti USD dan SGD serta komunikasi simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan;¹⁸

jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 24 November 2014.

¹⁵ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2014.

¹⁶ Putusan PT Bandung Nomor 294/Pid/2009/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 14 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 791K/Pid.Sus/2010 yang dimusyawarahkan pada tanggal 29 Juni 2010. Seharusnya PT. First Media, Tbk ditarik ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pemberian suap kepada aparat fiskus tersebut yang sudah terbukti bersalah melakukan pencucian uang dari hasil suap yang diterimanya.

¹⁷ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional, P3B, Tax Treaty, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Amnesty*, Bekasi: Gramata Publishing, 2017, hlm. 364.

¹⁸ Indonesia Jurnal, "KPK Ungkap Modus Baru Praktek Korupsi", *Loc.cit*.

- 2) Melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri;¹⁹
- 3) Modus suap yang dilakukan dengan komunikasi simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan bisa dilihat dari sebuah kasus suap penegak hukum yang menggunakan simbol “emas 3 ton” untuk menyamarkan maksud uang suap 3 miliar rupiah untuk memenangkan sengketa sebuah pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, penggunaan bahasa simbol yang bermakna konotatif ini sudah digunakan pada sejumlah kasus sebelumnya. Misalnya, penggantian istilah uang dengan ‘apel’. Apel Washington untuk merujuk kepada USD, dan apel Malang untuk uang rupiah. Tak hanya istilah apel dan emas, dalam kasus lainnya, uang juga diistilahkan dengan ‘pelumas’;²⁰
- 4) Pemberian kepada pejabat juga sering dibungkus dengan kata hadiah atau uang terima kasih. Sebagai hadiah atas kemudahan dalam mengurus sesuatu atau telah diberi fasilitas, seseorang memberikan uang tanda terima kasih. Pemberian dapat dilakukan pada saat urusan tersebut sedang ditangani atau setelah urusan selesai. Apabila pemberian itu dalam jumlah tidak wajar, maka patut dicurigai pemberian tersebut adalah pelanggaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana, pemberian kepada pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS), termasuk aparat penegak hukum, yang dilakukan dengan cara melalaikan tugas dan kewajibannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap-menyuap;²¹
- 5) Menyediakan fasilitas untuk berpelesir kepada pejabat dan keluarganya yang telah memberikan kemudahan;²²
- 6) Menyediakan wanita penghibur lengkap dengan fasilitas hotel kepada pejabat agar sesuatu urusan berjalan lancar;²³
- 7) Pemberian hibah sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang memegang jabatan;
- 8) Membuka rekening atas nama orang lain (keluarga atau kerabat) sebagai pundi-pundi. Setelah rekening itu penuh dan saat sang pejabat tidak lagi berkuasa, maka dana yang terkumpul kemudian dialihkan kepada yang bersangkutan dengan dalih hibah atau warisan;²⁴
- 9) Setoran dan gaji buta setiap bulan;²⁵
- 10) Menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas transportasi gratis;²⁶

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Indonesia Corruption Watch*, “Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap Dan Korupsi”, <http://antikorupsi.org/en/content/uang-terima-kasih-hibah-suap-menyuap-dan-korupsi>, diunduh 17 April 2017.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Detik News*, “Modus Operandi Suap Aparat Penegak Hukum”, <http://news.detik.com/berita/1391297/modus-operandi-suap-aparat-penegak-hukum>, diakses 11 April 2017.

²⁶ *Ibid.*

- 11) Pemberian fasilitas pribadi berupa ponsel, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/perbaikan rumah, pernikahan, perjalanan wisata;²⁷
- 12) Pemberian fasilitas kerja berupa pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor, dan kendaraan bermotor;²⁸
- 13) Membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk *success fee* penanganan kasus hukum;²⁹
- 14) Menanggung biaya *entertainment*, misalnya mentraktir ke tempat makan, karaoke, pub, sauna, golf, dan penginapan;³⁰
- 15) Pemberian hadiah/sovenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu;³¹
- 16) Menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan;³²
- 17) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR);³³
- 18) Donasi kegiatan instansi, misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya;³⁴
- 19) Pemberian opsi saham; dan
- 20) Bantuan atau donasi baik berbentuk *sponsorship* ataupun tidak *sponsorship*.

2. Alasan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Suap

Penyuapan terhadap pejabat publik di negara berkembang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alokasi pemanfaatan sumber daya, dan menimbulkan kompetisi tidak sehat di antara investor asing. Pada ranah yang lebih luas, penyuapan terhadap pejabat publik akan berakibat pada menurunnya kualitas hidup, mengancam demokrasi, melemahnya institusi publik, dan menggerus supremasi hukum di negara tujuan investasi. Semua keadaan ini sangat tidak kondusif bagi korporasi multinasional untuk melakukan investasi.

Penindakan kasus suap korporasi terhadap pejabat publik di banyak negara maju telah memasuki tahapan baru. Pemidanaan tidak hanya dijatuhkan terhadap eksekutif korporasi yang terlibat, akan tetapi juga terhadap korporasinya itu sendiri, dalam bentuk pembayaran denda dan pengambilan keuntungan (*profit*) korporasi dari bisnis yang didapat dari suap tersebut. Hukuman ini dikenal sebagai *disgorgement of profits* yang awalnya diintroduksi oleh Amerika Serikat (AS) melalui the *U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977* (FCPA).³⁵

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Asrul Sani, "Disgorgement of Profits Bagi Korporasi Penyuap", <http://arsulsani.com/disgorgement-bagi-korporasi-penyuap/>, diunduh 12 April 2017.

Di AS, kumulasi hukuman model FCPA itu kini telah pula diterapkan melalui legislasi negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dengan mengacu pada the 1997 *OECD Anti-Bribery Convention*. Pasal 3 (3) Konvensi ini meletakkan dasar bagi penerapan denda dan *disgorgement of profits* sebagai hukuman terhadap korporasi yang terbukti menyuap pejabat publik. Landasan serupa juga diletakkan dalam Pasal 31 (6) the 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (UU pengesahan UNCAC).³⁶ Dari data *Control Risks* (UK), selama semester pertama 2009 ini lebih dari 120 kasus penyuapan pejabat publik disidik di AS dan negara-negara OECD. Banyak korporasi besar yang disidik terancam hukuman denda dan *disgorgement of profits*.³⁷ Pada Februari 2009, perusahaan minyak raksasa AS, Halliburton, dan afiliasinya, KBR Inc. harus membayar sejumlah USD 579 juta (+/- Rp 5.6 triliun) kepada negaranya, terdiri dari denda USD 402 juta dan USD 177 juta sebagai *disgorgement of profits*. Selain hukuman ini, top eksekutifnya yang mengaku bersalah (*plea guilty*) dihukum tujuh tahun penjara. Kedua perusahaan ini mengakui menyuap para pejabat publik di Nigeria untuk mendapatkan kontrak pembangunan fasilitas gas alam di Bonny Island, Nigeria.³⁸

Pada Oktober 2007, berdasarkan putusan Pengadilan di Munich, Siemens AG membayar denda setara USD 285 juta (+/- Rp 2.76 triliun). Satu tahun kemudian, otoritas di AS menghukum dengan total denda USD 450 juta (+/- Rp 4.36 triliun) ditambah *disgorgement of profits* sebesar USD 350 juta (+/- Rp 3.34 triliun).³⁹ Di luar itu, pada akhir 2008 Siemens AG juga harus membayar lagi denda kepada penegak hukum Jerman USD 569 juta (+/- Rp 5.52 triliun). Jumlah total yang dibayar Siemens AG atas kasus suap yang dilakukan oleh manajemennya tidak kurang dari USD 1,6 milyar (+/- Rp 15.52 triliun), di luar jumlah USD 100 juta yang dikeluarkan sebagai biaya untuk membayar *International Law Firms* dan *Accounting Firms* yang disewa untuk menghadapi kasus ini.⁴⁰

Pelaku kejahatan korupsi didasarkan pada inti pemikiran bahwa karakteristik dasar setiap individu adalah 'otonom atas diri dan perbuatannya' dan memiliki sifat-sifat:⁴¹

a. *Free will* (manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas);

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Disgorgement of profits* adalah sebuah pembayaran dari keuntungan haram yang dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Dana yang diterima melalui bisnis ilegal atau transaksi yang tidak etis untuk dibayar kembali, dengan bunga untuk mereka yang terkena tindakan. *Disgorgement* adalah gugatan perdata perbaikan, daripada tindakan hukuman sipil.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Eva Achjani Zulva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2011, hlm. 4.

- b. *Hedonist* (manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sengaja mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya); dan
- c. *Felicio calculus* (manusia adalah makhluk yang suka berhitung tentang untung rugi).

Teori dari Jeremy Bentam (*utilitarian*) yang mengatakan bahwa pengejaran yang terkekang akan kebahagiaan masing-masing individu, dapat berujung pada apa yang oleh Hobbes disebut '*homo homoni lupus*'. Bentham mengatakan ada empat credo utama yang menopang semangat '*persaingan fair*', yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.⁴² Sehingga setiap orang akan cenderung melakukan apa saja yang menguntungkan dirinya, begitu juga dengan korporasi yang akan melakukan apa saja yang menguntungkan dan membuatnya *survive*, termasuk cara-cara legal dan ilegal seperti suap. Demikian juga Teori Karl Max yang mengatakan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka ia menguasai manusia, sehingga korporasi akan menggunakan segala cara untuk bertahan dan menguasai ekonomi.⁴³

Dalam bentuk yang paling umum, teori *rent-seeking* menjelaskan penggunaan sumber daya untuk menangkap 'transfer' daripada langsung menghasilkan barang atau jasa. *Rent-seekers* adalah orang-orang yang mencuri atau sumber daya yang tepat, misalnya, bagi PNS menggelapkan dana dan suap permintaan dari klien mereka. Begitu juga pengusaha yang melobi untuk langkah-langkah untuk mengurangi persaingan, sehingga mereka dapat menjual barang-barang mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan dari tindakan monopoli; atau pengusaha yang menyuap aparaturnya negara sehingga perusahaannya dapat menjadi pemenang tender.⁴⁴ Dalam ilmu ekonomi, suap digambarkan sebagai sewa. Suap di birokrasi dilihat sebagai alasan untuk biaya yang lebih tinggi dari produksi barang dan jasa.⁴⁵ Sebagian besar ekonom menganggap suap sebagai hal yang buruk karena mendorong perilaku *rent-seeking*. Sebuah negara di mana suap telah menjadi cara hidup disebut juga *kleptokrasi*.

Ada banyak alasan mengapa seseorang atau korporasi melakukan suap, diantaranya adalah:

⁴² Bernard L. Tanya (ed), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013, hlm. 84-85.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 88-89.

⁴⁴ Pius Fischer, "Rent-Seeking Institutions Reforms In Africa- Theory and Empirical Evidence for Tanzania", Edited version, *PhD Thesis submitted to the University of Konstanz, Germany in January 2004*, September 2004 (minor corrections added in July 2005), hlm. 2.

⁴⁵ Era Dabla-Norris dan Paul Wade, "Rent Seeking and Endogenous Income Inequality", *IMF Working Paper WP/01/15*, IMF Institute, February 2011, hlm. 3-4.

1. Untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dan bertahan (survive) dari persaingan global;
2. Untuk mempercepat pelayanan atau diprioritaskan dalam suatu prosedur aplikasi atau perizinan;⁴⁶
3. Untuk kenyamanan, ketika dibutuhkan prosedur yang lumayan rumit baik dalam urusan perizinan tertentu, maka korporasi akan memberikan suap untuk kenyamanan layanan tersebut;⁴⁷
4. Takut, gugup, dan lega, yaitu banyak orang merasa takut pergi ke kantor pemerintah dan takut akan dirugikan jika mereka tidak membayar suap;
5. Ketidaktahuan dan keengganan belajar, alasan ini terkait erat dengan banyak orang yang tidak mengerti, tidak mencari informasi yang relevan dengan urusannya atau melakukan kewajibannya untuk memahami dan mempelajari prosedur tertentu;
6. Kesalahan informasi oleh perantara dan calo, alasan ini terkait erat dengan ketidaktahuan dan keengganan untuk belajar, orang awam rentan ditipu oleh pejabat korup dan calo mereka yang menyesatkan mereka dengan proses yang membingungkan;
7. Persuasi oleh rekan sejawat dan orang tua, alasan ini terkait erat dengan ketidaktahuan dan keengganan belajar dan anggapan bahwa seseorang tidak membayar suap maka urusan bisa lebih panjang dan rumit, hal ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;
8. Takut akan hukuman yang dibenarkan (perkara hukum), tidak dapat dibenarkan atau berlebihan, alasan ini mencakup pembayaran seperti sogokan yang dibayarkan ke polisi untuk melihat ke arah yang lain bila ada pelanggaran hukum yang jelas. Dengan tidak adanya sogokan tersebut, maka pembayar suap rentan terhadap hukuman, misalnya akan ditilang;
9. Menghadapai penolakan layanan penting dari monopoli korup, alasan ini berhubungan dengan jika seseorang terpojok dan membayar suap untuk pemulihan sambungan listrik atau air, karena jika mereka tidak membayar, mereka mengalami ketidaknyamanan tinggi;
10. Saling menguntungkan, hal ini biasanya terjadi pada penyuapan untuk menurunkan tarif dan pembayaran pajak. Dalam kasus ini, pemberi dan penerima suap akan diuntungkan sementara pemerintah akan dirugikan;
11. Menghindari kerugian usaha atau mendapatkan keuntungan yang tidak beralasan, hal ini adalah justifikasi yang kuat untuk sisi penawaran korupsi sektor swasta. Pertama, jika mereka tidak membayar maka mereka akan

⁴⁶ T R Raghunandan, "Ten Reasons Why People Pay Bribe", <http://bangalore.citizenmatters.in/articles/ten-reasons-why-people-pay-bribe-and-more>, diakses 11 April 2017.

⁴⁷ *Ibid.*

- mengalami kerugian usaha; dan kedua, apapun yang mereka bayarkan akan mereka teruskan ke konsumen melalui harga jual yang disempurnakan;
12. Pemerasan, dalam hal ini korporasi sengaja dipersulit oleh aparat, pejabat atau badan tertentu, sehingga mereka dengan terpaksa harus membayar uang suap untuk menyelesaikan urusannya; dan
 13. Bisnis ilegal, dalam hal ini pembayaran suap kepada aparaturnya negara untuk memuluskan bisnisnya tetap berjalan lancar, sebut saja illegal logging, illegal fishing, narkoba, minuman keras, prostitusi, perjudian, dan sebagainya.

3. Formulasi Hukum Tindak Pidana Suap di Indonesia

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. *Criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya dia melakukan tindak pidana. Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada delik yang bersifat *strict liability*, di mana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴⁸

Tindak pidana korporasi, dalam hal ini delik penyuapan, pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan direksi dan/atau pegawai korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta dapat mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan direksi dan pegawainya (agen-agensya), maka harus memenuhi:

1. *Actus reus*, artinya perbuatan dilakukan harus dalam ruang lingkup kekuasaannya, dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*); dan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.⁴⁹

⁴⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 252.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 267.

Pertanggungjawaban korporasi juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Tipikor, disebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kemudian dalam Pasal 20 UU Tipikor, dinyatakan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Kemudian dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pasal 20 ayat (7) menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Menurut KUHP, menyuap diartikan sebagai membeli hak atas kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya. KUHP sendiri memang tidak menggunakan istilah penyuapan, akan tetapi dari beberapa pasalnya, KUHP membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.

Pengertian tindak pidana suap menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap), yaitu:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Pengaturan tindak pidana suap dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (d). Pasal-pasal tersebut kemudian disebut dengan suap aktif.

Selain tindak pidana suap aktif tersebut, UU Tipikor juga mengenal adanya suap pasif, yaitu mereka yang termasuk sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam pasal 12B jo. Pasal 12C. Permasalahan pembuktian pada gratifikasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nilai nominal uang yang diterima sebesar Rp 10 juta, maka beban pembuktian bahwa itu bukan merupakan suap, ada pada penerima; sedangkan jika nilai nominalnya kurang dari nilai itu, maka beban pembuktian bahwa yang tersebut merupakan gratifikasi atau tidak ada pada penuntut umum. Suap merupakan suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Dengan demikian, terdapat 3 unsur dari delik suap, yaitu: (1) menerima hadiah atau janji; (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; dan (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁵⁰

Untuk lebih jelasnya, formulasi sanksi tindak pidana suap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

⁵⁰ Lois Sintung, "Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap", *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 202.

Tabel. 1.1
Aturan Formulasi Sanksi Tindak Pidana Suap UU Tipikor

NO	PASAL	Ayat	BUNYI	ANCAMAN PIDANA PENJARA (TAHUN)			ANCAMAN DENDA (JUTA RUPIAH)		
				Maks Khusus	MIN	MAKS	MIN	MAKS	
1	Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (b), (2)	(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:		1	5	50	250	
		(a)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau,						
		(b)	memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.						
		(2)	Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).						
2	Pasal 6 ayat 1 huruf (a), (b).	(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	3	15	150	750		
		(a)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau						
		(b)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.						
		(2)	Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).						
3	Pasal 11		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	1	5	50	250		
4	Pasal 12		Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):	4	20	200	1000		
		(a)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;						
		(b)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;						
		(c)	hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;						
		(d)	seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;						
		(e)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, memberi atau memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;						
		(f)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau menotomong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;						
		(g)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;						
		(h)	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau						
		(i)	pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemungutan, pengedaran, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.						

NO	PASAL	Ayat	BUNYI	ANCAMAN PIDANA PENJARA (TAHUN)			ANCAMAN DENDA (JUTA RUPIAH)	
				Maks Khusus	MIN	MAKS	MIN	MAKS
5	Pasal 12 A	(1)	Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).		0	3	0	50
		(2)	Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).					
6	Pasal 12 B	(1)	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:					
		(a)	yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;					
		(b)	yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut					
		(2)	Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Seumur Hidup	4	20	200	1000
7	Pasal 12 C	(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.					
		(2)	Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.					
		(3)	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.					
		(4)	Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.					
8	Pasal 13		Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).		0	3	0	150

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor). Penerima gratifikasi diancam sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Pasal 12 UU Tipikor). Sedangkan bagi pemberi gratifikasi dijerat Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor). Sehingga, tidak mungkin adanya penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Kemudian Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu: *pertama* kepada pengurusnya saja; *kedua*, kepada korporasinya saja; atau, *ketiga*, kepada pengurus dan korporasinya. Namun, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkannya kepada KPK (Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor). Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor).

Diratifikasinya UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah membuka babak baru bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena penanganan kasus korupsi ini telah menjadi masalah internasional yang perlu diselesaikan bersama. Khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi atau upaya penegakan hukum, dalam UNCAC diatur dalam Bab III yang mengatur mengenai Kriminalitas dan Penegakan Hukum. Terdapat 11 bentuk kejahatan dalam UNCAC yang memang sudah diatur juga sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional, akan tetapi bukan sebagai tindak pidana korupsi seperti penyuapan di sektor swasta yang telah diatur dalam UU Suap, penggelapan di sektor swasta yang telah diatur dalam KUHP, dan pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Permasalahan mengenai kapan diterapkannya pasal-pasal KUHP ataupun kapan perbuatan memberi atau menerima suap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, adalah berhubungan dengan adanya kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, yang pada akhirnya dapat menghambat perekonomian nasional. Apabila perbuatan suap tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka pelakunya dapat dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi. Dari dua tafsiran di atas, jelas bahwa ada keterkaitan antara pemberi suap dengan penerima atau pemberi gratifikasi dengan penerima gratifikasi, dimana penerima suap atau gratifikasi adalah penyelenggara negara. Namun, bagaimana jika kasus penyuapan dan gratifikasi tersebut baru berupa niat dan tidak ada orang yang ingin disuap?

Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016) disebutkan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Sementara dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Menurut Penulis, persoalan hukum dalam UU Tipikor terkait dengan formulasi sanksi pidana yang diterapkan. Formulasi sanksi pidana dalam UU Tipikor belum mencerminkan nilai keadilan yang harus mensubsitisi atau mengganti kerugian dan keuangan negara karena perbuatan suap. Sebagai contoh, hukuman yang paling tinggi dari rumusan UU Tipikor tersebut dalam hal perbuatan suap terdapat pada Pasal 12B ayat (1) yang menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta serta paling banyak Rp 1 miliar.

Persoalan muncul manakala kerusakan atau kerugian negara akibat suap tersebut diatas satu miliar rupiah ditambah dengan biaya penegak hukum dan biaya lain yang timbul dalam mengadili kasus tersebut, maka formulasi sanksi tersebut telah gagal dalam memberikan negara menuntut kerugian negara yang 'dirampok' oleh orang atau korporasi dimaksud. Seharusnya UU Tipikor harus bisa mengakomodir tingkat kerusakan dan kerugian negara secara maksimal yang bisa dibebankan kepada penyuap dan yang menerima suap. Ancaman pidana denda tersebut seharusnya dibuat seimbang dengan kerusakan dan kerugian yang diderita negara, misalnya dengan menetapkan denda sebesar 200% sampai dengan 400% dari besarnya kerugian negara. Jika kerugian negara dimisalkan sebesar satu miliar rupiah, maka ancaman pidana dendanya dapat mencapai dua miliar rupiah sampai dengan empat miliar rupiah. Sehingga, orang atau korporasi ketika ingin melakukan suap, maka dia akan pula mempertimbangkan hukuman tindak pidana penyuapan sebagai kerugian yang mungkin dideritanya (efek pencegahan/*deterrence*). Hal tersebut pada dasarnya karena motif atau tujuan mereka melakukan suap adalah motif ekonomi yaitu untuk mencari keuntungan, sehingga ketika ancaman denda tersebut ditetapkan dari jumlah kerugian negara, maka kemungkinan korporasi tersebut akan mengalami kerugian besar bahkan sampai dengan kebangkrutan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Korporasi melakukan suap dengan pola atau modus operandi yang bermacam-macam, seperti memberi suap secara langsung baik itu melalui pengurus, karyawan, staf ataupun orang lain yang diminta mewakili korporasi tersebut; transfer bank; transaksi di luar negeri; dilakukan dengan komunikasi simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan yang sering dibungkus dengan kata hadiah atau uang terima kasih; pemberian fasilitas untuk berpelesir kepada pejabat dan keluarganya; menyediakan wanita penghibur lengkap dengan fasilitas hotel; pemberian hibah; membuka rekening atas nama orang; setoran dan gaji buta setiap bulan; menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas transportasi gratis, pemberian fasilitas pribadi berupa ponsel, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa; biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/perbaikan rumah, pernikahan, perjalanan wisata, pemberian fasilitas kerja berupa pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor; membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk *success fee* penanganan kasus hukum; pemberian hadiah/*souvenir* atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu; menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan; pemberian THR; donasi kegiatan instansi, misalnya kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya; dan pemberian opsi saham;
- b. Adapun alasan dan tujuan korporasi melakukan suap, yakni untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dan bertahan (*survive*) dari persaingan global, untuk mempercepat pelayanan atau diprioritaskan dalam suatu prosedur aplikasi atau perizinan, untuk kenyamanan ketika dibutuhkan prosedur yang lumayan rumit baik dalam urusan perizinan tertentu, adanya kesalahan informasi oleh perantara dan calo, ketakutan akan hukuman yang dibenarkan atau menghadapi perkara hukum, menghadapi penolakan layanan penting dari monopoli korup, alasan yang saling menguntungkan, untuk menghindari kerugian usaha atau mendapatkan keuntungan yang tidak beralasan, dan alasan pemerasan dalam hal ini korporasi sengaja dipersulit oleh aparat, pejabat atau badan tertentu, dan korporasi melakukan bisnis ilegal; dan
- c. Formulasi hukum tentang tindak pidana suap yang ada dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (b), (2); Pasal 6 ayat 1 huruf (a), (b); Pasal 11; Pasal 12; Pasal 12-A; Pasal 12-B; Pasal 12-C; Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, diatur juga dalam KUHP untuk penyuapan aktif dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP, serta dalam UU Suap.

2. Saran

Ancaman pidana untuk kasus suap korporasi dalam UU Tipikor hanya berupa denda. Formulasi pidana denda yang diterapkan seharusnya maksimal dan dibuat seimbang dengan kerusakan serta kerugian yang diderita negara, misalnya dengan menetapkan denda sebesar 200% (dua ratus persen) sampai dengan 400% dari besarnya kerugian negara. Karena motif atau tujuan korporasi melakukan suap adalah motif ekonomi yaitu untuk keuntungan, ketika ancaman denda tersebut ditetapkan lebih besar dari jumlah kerugian negara, maka kemungkinan korporasi tersebut akan mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, negara harus menyiapkan pengaturan tentang pengambilalihan keuntungan korporasi dari hasil tindak pidana korupsi (*disgorgement of profit*).

Daftar Pustaka

Buku

- Bernard L. Tanya (eds), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Eva Achjani Zulva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung Bandung, Bandung, 2011.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundable, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional, (P3B, Tax Treaty, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Amnesty)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2017.
- _____, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Dokumen Lain

- Arsul Sani, "Disgorgement of Profits Bagi Korporasi Penyuaap", <http://arsulsani.com/disgorgement-bagi-korporasi-penyuaap/>, diunduh 12 April 2017.
- BBC Indonesia, "Rolls Royce Didenda Rp 11 Triliun Untuk Kasus Suap, Termasuk ke Pihak Indonesia", <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310>, diakses 10 April 2017.
- Berita Satu, "Kasus Suap Reklamasi, Agung Podomoro Bisa Dibubarkan", <http://www.beritasatu.com/hukum/359015-kasus-suap-reklamasi-agung-podomoro-bisa-dibubarkan.html>, diunduh 10 April 2017.

- _____, "Penyuap Patrialis Pernah Diperiksa soal Kasus Suap Impor Daging Sapi", <http://www.beritasatu.com/hukum/411332-penyuap-patrialis-pernah-diperiksa-soal-kasus-suap-impor-daging-sapi.html>, diunduh 10 April 2017.
- Dabla-Norris, Era, dan Paul Wade, "Rent Seeking and Endogenous Income Inequality", *IMF Working Paper WP/01/15*, IMF Institute, Februari 2011.
- Detik News, Modus Operandi Suap Aparat Penegak Hukum, <http://news.detik.com/berita/1391297/modus-operandi-suap-aparat-penegak-hukum>, diakses 11 April 2017.
- Djoko Subinarto, "Suap & Pramatisme Korporasi", <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/12/suap-pragmatisme-korporasi-390414>, diunduh 10 April 2017.
- Indonesia Corruption Watch, "Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap Dan Korupsi", <http://www.antikorupsi.org/en/content/uang-terima-kasih-hibah-suap-menyuap-dan-korupsi>, diunduh 17 April 2017.
- Indonesia Jurnal, "KPK Ungkap Modus Baru Praktek Korupsi", <http://indonesia-jurnal.com/kpk-ungkap-modus-baru-praktek-korupsi/>, diunduh 17 April 2017.
- Lois Sintung, "Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap", *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret, 2015.
- Pius Fischer, "Rent-Seeking Institutions Reforms In Africa- Theory and Empirical Evidence for Tanzania", Edited version, *PhD Thesis submitted to the University of Konstanz, Germany in January 2004*, September 2004 (minor corrections added in July 2005).
- T R Raghunandan, "Ten Reasons Why People Pay Bribe", <http://bangalore.citizenmatters.in/articles/ten-reasons-why-people-pay-bribe-and-more>, diakses 11 April 2017.

Dokumen Hukum

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Pid.Sus/2010 yang dimusyawarahkan pada tanggal 29 Juni 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 294/Pid/2009/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 14 September 2009.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 24 November 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg yang dibacakan pada tanggal 24 September 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang dibacakan pada tanggal 27 November 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2014.